

**“Tinjauan Yuridis Pemalsuan Identitas Menurut Undang-Undang No.27
Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”**

ABSTRAK/ABSTRACT

EVA BELINDA NADEAK

213309040031

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Pasal 4 menyebutkan “Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.” Yayasan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme dalam proses kepemilikan hak milik atas tanah Yayasan, untuk menganalisis faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam proses kepemilikan hak milik atas tanah Yayasan, dan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan yayasan agar tanah milik yayasan yang bersertifikat atas nama perseorangan dapat berubah menjadi atas nama yayasan. Metode pendekatan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian dengan metode yuridis-empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penggabungan antara pendekatan hukum yuridis dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Teknik pengumpulan atau pengolahan data yang digunakan dalam tesis ini adalah teknik telaah kepustakaan (*study document*) dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengurus Yayasan agar secara tertib dalam mengelola harta kekayaan (aset) yang dikuasai dan berkewajiban melanjutkan proses peralihan hak atau permohonan hak di Kantor Pertanahan Nasional (BPN). Semua harta kekayaan (aset) yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN). Proses peralihan hak ke pihak Yayasan dilakukan untuk menghindari resiko pengingkaran janji atas nama perseorangan yang dipakai dan bilamana atasnama perseorangan yang dipakai wafat maka kemungkinan pihak ahli waris tidak mengakui itu tanah milik Yayasan.

Kata Kunci: Status Hukum, Hak Atas Tanah, Yayasan Keagamaan Buddha

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the mechanism in the process of ownership of the property rights on the foundation land, as well as the factors that obstruct the process of ownership of the property rights on the foundation land, and to analyze the legal remedies available to a foundation so that land owned by the foundation but certified in the name of an individual can be changed to the foundation's name. The approach used was the juridical-empirical method, which is legal research carried out by combining a juridical legal approach with empirical elements. Literature review and interviews were employed as data collecting or processing techniques in this study. The research results obtained are based on Law 28 of 2004 concerning Amendments to Law 16 of 2001 on Foundations at ensuring greater legal certainty and order. Therefore, the Management of the Buddhist Religious Foundation in Medan City is required to continue the process of transferring for rights or applying for rights at the National Land Office in an orderly manner. Based on Government Regulation No. 18 of 2021 on Right to Manage, Land Rights, Multi-story Housing Units, and Land Registration in Article 87 Paragraph 1, "Systematic Land Registration". As a result, Buddhist Religious Foundations can conduct Land Registration in line with the applicable legislation. Based on the Decree of the Directorate General of Buddhist Community Guidance No. 323 of 2017 on Registration of Buddhist Religious Institutions so that Buddhist Religious Foundations can be independently registered to the Ministry of Religious Affairs through the Organization and Houses of Worship Information System (SIORI) on the website: <https://sioribuddha.kemenag.go.id/>.

Keywords-Legal Status, Land Rights, Buddhist Religious Foundation